



PUTUSAN SELA

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Tomoni;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / Tgl_Bulan_ Tahun_2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun __,Desa __, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ronal Efendi, S.H., C.P.L., Sarmawati, S.H., Lukman Alqadry, S.H., dan Arryawangsyah, S. H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Rei & Associates berkantor di Jalan Sungai Walanaeno 10 Rt. 001, Rw. 001, Kel. Manurungi Kec. Tanate Riattan Kab. Bone. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili, tanggal 26 September 2018 Reg. No. 80/SK/Pid/2018/PN MII;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, 27 September 2018;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **ANAK 9**, pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah kosong di belakang SMK Tomoni Kec. Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di Kebun Kelapa Sawit Margolembo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2007.004.353) melakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018, sekitar pukul 14.00 WITA saksi **IKSAN NUR HIDAYATULLAH alias IKSAN BIN BAHRI (penuntutan dilakukan secara terpisah)** bersama dengan Anak **ANAK 9** membawa saksi korban KORBAN ANAK ke sebuah rumah kosong di belakang SMK Tomoni Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Setelah tiba disana, Anak ANAK 9 membawa masuk saksi korban ke dalam rumah kosong tersebut sedangkan saksi IKSAN menunggu di luar rumah. Didalam rumah kosong tersebut, Anak ANAK 9 meraba-raba tubuh dan kedua payudara saksi korban. Setelah itu saksi IKSAN bersama Anak ANAK 9 mengantar saksi korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi IKSAN menjemput saksi korban di rumahnya lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah Anak ANAK 9 di Margolembo Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur. Setelah itu saksi IKSAN dan Anak ANAK 11 membawa saksi korban masuk ke dalam kamar Anak ANAK 9 lalu meraba-raba tubuh saksi korban di dalam kamar.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Anak ANAK 9 dan **Anak ANAK 11 (penuntutan dilakukan secara terpisah)** membawa saksi korban ke kebun kelapa sawit yang letaknya tidak jauh dari rumah Anak ANAK 9. Setelah tiba di kebun kelapa sawit, Anak ANAK 9 membaringkan saksi korban di pahnya dan meraba-raba kedua payudara saksi korban. Kemudian Anak ANAK 11 menyetubuhi saksi korban dengan cara Anak ANAK 11 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban. Setelah itu mereka mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya.

Halaman 2 dari 40 Putusan Sela Reg. No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mencabuli saksi korban, Anak ANAK 9 merayu dan membujuknya dengan cara menjanjikan akan membelikan pulsa jika saksi korban mau disetubuhi. Dan saksi korban menyetujuinya.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK ANAK 9, Saksi Korban ANAK KORBAN mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya serta mengalami trauma.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGA LIGO Nomor: 06/VER/RSUD//ILG/LT/VI/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Eka Reskiyanti, telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Korban ANAK KORBAN yang hasil pemeriksaannya yakni sebagai berikut:

KEADAAN UMUM	: Korban tiba di Rumah Sakit dengan keadaan sadar penuh, mengenakan baju lengan panjang berwarna pink dan jilbab pasang berwarna hitam dan celana panjang berwarna hitam corak-corak putih.
KEPALA	: Tidak tampak kelainan
DADA	: Tidak tampak kelainan
PERUT	: Tidak tampak kelainan
PUNGGUNG	: Tidak tampak kelainan
ANGGOTA GERAK ATAS	: Tidak tampak kelainan
ANGGOTA GERAK BAWAH	: Tidak tampak kelainan
GENITALIA	: <ul style="list-style-type: none">- Bibir kemaluan (Labia Mayora) : tidak ada kelainan- Vestibulum Vagina : tidak ada kelainan- Selaput dara (hymen) : tampak luka robek lama arah jarum jam 12, 5, 7 sampai dasar tanpa ada jejas kemerahan- Liang Senggama (Introitus vagina) : tidak ada jejas kemerahan- Diantara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 40 Putusan Sela Reg. No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



- Lubang dubur (anus) : tidak ada kelainan

PEMERIKSAAN PLANO

TEST/TES KEHAMILAN : Negatif

KESIMPULAN :

- A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas berjenis kelamin perempuan).
 - B. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.
 - C. Ditemukan luka robek lama akibat persentuhan tumpul.
 - D. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan
- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh Anak ANAK 9, umur Saksi Korban **ANAK KORBAN** masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-AL-2007.004.353).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan/eksepsi yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Eksepsi

Bertitik tolak dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian berlanjut pada Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut pada persidangan perkara ini, pada dasarnya adalah langkah penegakan hukum demi menemukan kebenaran materiil hukum pidana. Dalam artian pula, bahwa proses yang kita jalani bersama - sama saat ini adalah proses menegakkan prinsip - prinsip hukum pidana yang berlaku bagi segenap warga negara tanpa pandang bulu, baik itu hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil, demi terwujudnya suatu kebenaran dan keadilan yang dituangkan dalam putusan majelis hakim yang mulia yang sering diibaratkan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di atas dunia ini.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;



----- Proses persidangan perkara sendiri, merupakan suatu rangkaian proses dari mulai adanya dugaan suatu tindak pidana yang kemudian berlanjut dengan penyelidikan dan penyidikan dari Kepolisian untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan dan dari Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mengadili guna dihasilkan suatu putusan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari rangkaian proses ini, tidak satupun yang berdiri sendiri - sendiri, melainkan suatu rangkaian proses yang saling terkait guna melahirkan suatu penegakan hukum yang bermartabat.

Pengajuan eksepsi yang kami buat ini, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata – mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara *apriori* dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum yakni ***Fiat Justitia Ruat Caelum*** dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam Asas Trilogi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai **Penyeimbang dari Surat Dakwaan** yang disusun dan dibacakan dalam sidang. **Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi yang akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata – mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekankan nilai nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa.**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Proses persidangan peradilan pidana sendiri, berangkat dari adanya Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Posisi atau kedudukan surat dakwaan dalam penanganan perkara pidana ini menempati posisi yang sangat



penting. Hal ini dikarenakan surat dakwaan mempunyai 2 (dua) segi dalam suatu persidangan, yaitu ***segi positif dan segi negative*** (Zulkarnain; 2006 : 89). Surat dakwaan mempunyai segi positifnya dimana keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memberikan putusannya. Sementara itu, surat dakwaan memiliki segi negative bahwa apa yang dinyatakan terbukti dalam suatu proses persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada awal persidangan.

----- Yahya Harahap (1988; 415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam ***Yurisprudensi MA RI No : 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.***

----- Surat dakwaan sendiri yang memuat berbagai uraian verbal tindak pidana yang di duga dilakukan terdakwa, haruslah disusun berdasarkan bahan – bahan / fakta - fakta, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang secara resmi dalam BAP yang dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Untuk kemudian berangkat dari bahan - bahan / fakta - fakta tersebut, Penuntut Umum akan menuangkannya dalam suatu Surat Dakwaan guna mendakwa seorang terdakwa dalam suatu proses persidangan perkara pidana.

----- Namun demikian, setelah memperhatikan apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian serta Surat Dakwaan yang telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan lalu, maka kami merasa perlu untuk menyampaikan eksepsi ini. Bukan demi kepentingan terdakwa yang duduk pada kursi panas persidangan, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan seharusnya. Sudah merupakan kewajiban bagi Penasihat Hukum untuk mengajukan eksepsi / tangkisan / bantahan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila dalam Surat Dakwaan tersebut ada sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya dan/atau Surat Dakwaan tersebut bermula dari sebuah proses yang menyalahi prosedur hukum.

----- Perlunya eksepsi diajukan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang tidak sesuai dengan seharusnya bukan sekedar untuk membuat persidangan menjadi lama melainkan lebih dari itu karena pada



dasarnya fungsi surat dakwaan bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum adalah sebagai :

- Dasar menyusun pembelaan (*pledooi*)
- Dasar menyiapkan bukti - bukti terhadap dakwaan penuntut umum
- Dasar pembahasan yuridis
- Dasar melakukan upaya hukum

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Pada Tahun 399 SM, *Socrates* sebagai filsuf besar dalam usianya yang 70 Tahun, dihadapkan pada persidangan yang terkenal dengan "*Court of The Heliast*", dimana pada persidangan tersebut *Socrates* diadili oleh 501 Warga Athena. Jumlah Ganjil untuk menjamin suatu putusan bebas atau bersalah dalam peradilan tersebut. Pada dasarnya, peradilan ini menuduh *Socrates* melakukan dua kejahatan, yaitu :

- Pertama : *Socrates* sengaja menolak menyembah dewa resmi Yunani
- Kedua: *Socrates* sengaja merusak pikiran generasi muda Yunani

----- Tiga orang Penuduh (Penuntut) yaitu *Anytus*, *Meletus* dan *Cylin* maju ke hadapan persidangan dan membacakan kedua tuduhan yang didakwakan kepada *Socrates*. Dari awal dibuka persidangan, *Socrates* telah dengan sadar menyakini bahwa ia sama sekali tidak punya peluang untuk keluar dari persidangan sebagai orang bebas, karena sebagian besar hakim adalah musuh-musuhnya dan demikian pula dengan penuduhnya. Untuk tuduhan tidak beragama, *Socrates* dengan mudah menangkis karena pokok masalahnya tidak langsung menyangkut kehidupan warga Athena. Tapi, untuk tuduhan "merusak pikiran generasi muda" sangat tidak mungkin bagi *Socrates* untuk menangkisnya karena sebagian besar warga Athena telah bersikap antipati terhadap *Socrates*. Kaum muda Yunani kala itu dianggap sering membangkang dan selalu membantah bila diberi nasehat kaum tua yang di duga akibat tindakan *Socrates* dengan melatih kaum mudanya berpikir kritis dan konstruktif. Selain itu, fakta lain yang menimbulkan kebencian terhadap *Socrates* adalah ramalan dari Kuil Apollo di *Delphi* yang menyatakan *Socrates* sebagai orang terpandai saat itu. Seiring dengan itu, isu-isu politik dan tuduhan-tuduhan selalu



dilancarkan kepada *Socrates* dan berbagai nilai etika serta moral pun diabaikan. Semua ini dilakukan demi mencapai tujuan sesaat dan bukan demi kemaslahatan umat, apalagi demi menegakkan hukum dan keadilan.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Berangkat dari peristiwa peradilan *Socrates* tersebut, terlihat nyata bagaimana etika, moral dan nilai-nilai mulia hukum dicabut dari akarnya yaitu keadilan hanya demi tujuan sesaat guna memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Sungguh sebuah ironi, *Athena* yang terkenal sebagai negeri paling demokratis di zamannya ternyata memberikan dan menorehkan noda paling hitam yang menjadi pengalaman sungguh berarti dalam dunia hukum dan peradilan. Hukum telah dijadikan sebagai senjata paling ampuh guna menganggangi kebebasan dan keadilan.

----- Berkaca dari hal tersebut, sudah sepantasnya apabila kita yang hadir dalam persidangan ini kembali mengetuk hati nurani masing-masing dalam melihat dan mempelajari dengan seksama perkara yang tengah kita hadapi. Marilah, kita bersama-sama menghilangkan segala tendensi apapun. Patutlah kiranya hukum dan peradilan sebagai suatu gerbang utama menuju keadilan bagi semua pihak sehingga tujuan mulia hukum benar-benar tercapai.

" Hukum adalah suatu perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat yang dipromulgasikan "

----- Demikianlah definisi hukum menurut *Thomas Aquinas*, dimana definisi ini tetap menjadi definisi yang lengkap dan aktual hingga saat ini. Hukum adalah suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum yang tidak logis maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum itu sendiri dapat diverifikasikan dalam kalimat - kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan yang kemudian menjadi tolak ukur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

----- Hukum haruslah adil dan selalu memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk keadilan seutuhnya bagi seorang Tersangka dan/atau Terdakwa. Hukum yang tidak adil bertentangan sekali dengan hakikat keberadaan hukum dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya yaitu kesejahteraan umum serta keadilan. Ketika anak manusia berhadapan dengan proses hukum itu sendiri, tidak lain dan tidak bukan yang diharapkan adalah



lahirnya sebuah **KEADILAN** seutuhnya yang diformulasikan melalui lembaga peradilan lewat majelis hakimnya.

----- Ketika proses dalam memperoleh keadilan pada suatu peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga adanya suatu putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap gagal untuk mewujudkan keadilan, maka terjadilah apa yang kita kenal dengan istilah “ *miscarriage of Justice* ” (Kegagalan dalam penegakan keadilan). Persoalan “ *Misscarriage of Justice* ” sendiri merupakan persoalan yang universal dan factual yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam penegakan system peradilan pidananya.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

I. Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi

----- Pengajuan eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memang sering dinilai sebagai langkah sia - sia dan mengada - ada belaka guna mengulur waktu persidangan. Ada pula yang beranggapan pengajuan eksepsi sebagai suatu kebodohan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi Jaksa Penuntut umum untuk memperkuat strategi guna menggolkan surat dakwaannya. Terlepas dari semua itu, selaku Penasihat hukum dari Terdakwa, kami berkeyakinan ketentuan Pasal 156 KUHAP yang memberikan kesempatan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya guna mengajukan Eksepsi apabila memang dalam Surat Dakwaan terdapat kekurangan -kekurangan atau kekeliruan bersifat yuridis yang akan menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela Penasihat Hukumnya dengan sebaik - baiknya dan seadil -adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.

----- Disini, kami selaku Penasihat Hukum Anak ANAK 9, berkeyakinan, Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif eksepsi yang kami ajukan ini. Kami tidak akan kecewa apabila rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna menggolkan Surat Dakwaannya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena kami berprinsip suatu Peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya.



Adapun di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana tertuang pada Pasal 156 ayat (1), telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, yang meliputi :

- Eksepsi Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara
- Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- Eksepsi Surat Dakwaan Harus Dibatalkan

----- Menurut Yahya Harahap,SH; dalam bukunya "**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**", Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan :

----- Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan ketentuan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah :

- Eksepsi pelanggaran *Miranda Rule*, bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP
- Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delicten*
- Eksepsi penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHAP dan atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan

----- Sedangkan menurut Lilik ANAK 9, S.H.,M.H, dalam bukunya "**Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan**"; Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan :

Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam durat dakwaannya telah kadaluwarsa
- Bahwa adanya nebis in idem, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsure pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*). Adanya unsure yang didakwakan penuntut



umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan / disangkakan

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata

----- Dasar hukum yang memperbolehkannya eksepsi ini juga terdapat pada yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K / Pid / 1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565 K / Pid / 1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan : apabila syarat - syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03 Pid / 2002 / PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 11 / Pid.B / 2003 /PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 34 / Pid.B / 1995 / PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

II. Jenis Eksepsi Yang Diajukan

II. I. Terdakwa tidak di dampingi oleh penasihat hukum

Halaman **11** dari **40** Putusan Sela Reg. **No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII**



----- Bahwa dalam perkara yang kita hadapi saat ini, eksepsi yang akan kami ajukan selaku Penasihat Hukum Anak ANAK 9 adalah eksepsi atas dilakukannya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh penyidik Polri dalam perkara ini, yang lebih dikenal dengan “ **Pelanggaran Miranda Rule** ” dalam proses peradilan, dengan alasan sebagai berikut :

- Tersangka diancam dengan pidana penjara maksimal 15 Tahun penjara
- Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik **WAJIB** menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa
- Fakta hukum menunjukkan ternyata penyidik Polri dalam perkara ini telah melalaikan kewajibannya dalam menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa

----- Dalam “ *due process of law* ” sekalipun pihak Kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan telah diberi hak istimewa oleh undang - undang atau hak *privilege* berupa : memanggil, memeriksa, menahan, menangkap, menggeledah, menyita terhadap dan dari diri tersangka, akan tetapi di dalam melaksanakan hak - haknya tersebut pihak kepolisian harus taat dan tunduk kepada prinsip *The Right of Due Process*, yaitu tersangka berhak diselidik dan/atau disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara”.

----- Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “ penyidikan ”, harus berpatokan dan berpegang teguh pada ketentuan khusus yang telah diatur dan dituangkan pada Hukum Acara Pidana (*Criminal Procedure*) sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan istilah KUHAP.

----- Konsep *due process* merupakan bagian integral dari upaya menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHAP, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti termaktub pada Pasal 54 KUHAP.

----- Namun, khusus untuk sangkaan/dugaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun atau lebih, sebagaimana yang sekarang didakwakan kepada Anak ANAK 9 **tersangka seharusnya bukan hanya sekedar diberitahu belaka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti tersebut pada Pasal 54 Jo Pasal 114 KUHAP**. Lebih dari itu, tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak



dari awal proses penyidikan seperti ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menegaskan :

“ Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka ”

----- Kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah suatu kewajiban yang bersifat *imperative*, dan apa yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas “ *presumption of innocence* ” dan hak - hak asasi serta berkaitan dengan pengembangan *Miranda Rule* yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti :

- Melarang penyidik melakukan praktik pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “ pengakuan ” (*brutality to coerce confession*)
- Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*)

----- Berbarengan dengan larangan dimaksud, tersangka diberikan hak untuk diperingatkan “hak konstitusionalnya” yang disebut dengan *Miranda Warning* antara lain :

- Hak untuk tidak menjawab (*a right to remain silent*)
- Hak didampingi penasihat hukum (*a right to the presence of an attorney*)

----- Namun, khusus untuk ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, **sekali lagi kami tegaskan bahwa penyidik tidak hanya wajib memberitahukan akan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun dalam hal ini penyidik wajib untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Dan, apabila terjadi setelah adanya penunjukan penasihat hukum oleh penyidik, tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum, guna menciptakan penegakan hukum yang transparan, maka hal penolakan oleh tersangka ini seharusnya terjadi setelah penyidik melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum. Sedangkan, bila memang ada penolakan ini dari tersangka, demi terciptanya suatu kejujuran dalam proses penegakan hukum (law enforcement), penolakan oleh tersangka ini seharusnya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik tersebut dengan terlebih dahulu penyidik kepolisian menghadapkan penasihat hukum tersebut kepada tersangka/terdakwa bukan hanya dengan memberikan surat pernyataan tidak menginginkan seorang penasihat hukum sebagaimana banyak kita temui dalam praktek peradilan pidana selama ini.**



----- Adapun yang menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyata penyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan “ Surat Pernyataan Tersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum ”. Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang - undang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

----- Dari segi pendekatan *formalistic legal thinking*, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. Yahya Harapah, SH, berjudul “ *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* ” hal. 327, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2000, menerangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :

1. Mengandung aspek nilai HAM, sesuai dengan deklarasi “universal” HAM yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inheren pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai HAM;
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak syah dan batal demi hukum;
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan MIRANDA RULE atau MIRANDA PRINCIPLE, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangkat atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan MIRANDA RULE, pemeriksaan adalah tidak syah atau batal demi hukum (*null and void*)

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada Dakwaan tunggal telah menjerat terdakwa dengan **Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak** dengan ancaman pidana maksimal 15 Tahun penjara, mengharuskan penyidik memerhatikan dan melaksanakan



ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan proses penyidikan pada diri terdakwa.

----- Dalam tahap konsultasi penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara ini, jaksa penuntut umum sudah seharusnya dapat mengingatkan penyidik tentang hak tersangka sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1) KUHAP, namun hal ini diduga kuat tidak dilakukan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja terhadap pelanggaran *Miranda Rule* seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Dengan tidak ditunjuknya penasihat hukum oleh pejabat penyidik terhadap tersangka/terdakwa, maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP dalam proses penyidikan terhadap tersangka/terdakwa, khususnya pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pelanggaran yang dilakukan pejabat penyidik dalam perkara ini merupakan suatu pelanggaran yang prinsipil dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan *rule of the game* penegakan hukum pidana, **sehingga dengan demikian hasil BAP penyidik yang dijadikan dasar penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum.**

----- Bahwa, mengingat *Miranda Rule* yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat *imperative*, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Tidak Dapat Diterima serta mengakibatkan " hasil penyidikan tidak syah atau illegal ". Hal mana, pendirian dan penerapan yang seperti ini telah dikukuhkan dalam salah satu **Putusan Peradilan Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MARI Nomor : 1565 K / Pid / 1991 tanggal 16 September 1993**, dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi penasihat hukum.

----- Bahwa atas dasar hal - hal yang kami sampaikan diatas selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dapatlah kiranya disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Polri dalam perkara ini terhadap Terdakwa ANAK 9 adalah illegal karena proses penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum, dan oleh karenanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa yang dibuat atas dasar BAP tersebut adalah cacat hukum.

HAK ANAK UNTUK MENDAPAT PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM

Secara asas KUHAP tidak menyebutkan segi umur Tersangka/Terdakwa dalam menentukan wajib tidaknya mendapat pendampingan oleh Penasihat Hukum, padahal anak sebagai pelaku tindak



pidana memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa, oleh karenanya kemudian lahir UU Khusus yang menegaskan perlunya bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

UU Perlindungan Anak (**vide Pasal 17 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002**) menyebutkan Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk **a. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan b. membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.**

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 51 ayat (1) menyatakan Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum, dimana dalam ayat (2) nya dinyatakan Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jika dilihat ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyebut kualifikasi **“saat ditangkap, ditahan dan Tersangka”**, hal tersebut menunjukkan aturan ini mengikat pada saat proses penyidikan, artinya menurut UU Pengadilan Anak yang lama ini, dalam tahap penyidikan jika seorang Anak ditangkap/ditahan terdapat kewajiban untuk memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,

Serta sidang yang kami muliakan

Perkara yang menggambarkan salah satu keadaan tersebut adalah kasus di PN Jakarta Pusat dimana Hakim Tjokorda memeriksa Terdakwa Anak yang pada tingkat penyidikan menandatangani surat penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tanpa melibatkan pihak orang tua/walinya.

Pada pertimbangan hukumnya, Tjokorda yang juga tercatat sebagai Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu, melihat Terdakwa DS adalah anak-anak. Umurnya baru 14 tahun. Secara hukum DS dianggap belum cakap hukum, sehingga dinilai belum bisa melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat kuasa atau dokumen hukum lainnya.



Faktanya, Hakim menemukan bukti dalam berita acara penyidikan yang menunjukkan DS telah menandatangani surat pernyataan dan sebuah berita acara. Dua dokumen itu isinya menyatakan bahwa DS secara sadar menolak didampingi pengacara. Bagi Hakim, dua surat itu tak sesuai hukum. **Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang belum dewasa tidak cakap membikin perjanjian.**

Dari putusan tersebut terlihat meskipun dalam UU No. 3 Tahun 1997 tidak menyebutkan penyidikan *c.q.* dakwaan batal demi hukum apabila Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada proses pemeriksaan, akan tetapi Hakim dengan pertimbangannya menyatakan apabila tidak didampinginya Anak oleh Penasihat **Hukum dilakukan dengan tata cara yang tidak sesuai aturan maka hal tersebut menyebabkan penyidikan tidak sah yang berkorelasi dakwaan batal demi hukum.**

Kemudian per tanggal 30 Juli 2014, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana asas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak dapat diperbandingkan sebagai berikut:

- 1. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan bantuan hukum dari Penasihat Hukum merupakan hak setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan, sedangkan menurut UU No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 3 huruf c dinyatakan Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Jika dibaca secara gramatikal maka kedua aturan tersebut mengkonstruksikan bantuan hukum merupakan hak dari Anak.**
- 2. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan hak Anak mendapat bantuan hukum wajib diberitahukan kepada Anak dan orang tuanya dan dalam UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan:**
 - **Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini mewajibkan adanya pemberian bantuan hukum bagi Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan;**
 - **Pasal 40 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib**



memberitahukan kepada Anak dan orangtua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam penjelasan pasalnya dinyatakan pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orangtua/wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Akan tetapi dalam UU No. 11 Tahun 2012, jika membaca Pasal 23 ayat (1) maka ternyata kewajiban itu melekat tidak sebatas memberitahukan haknya tetapi memang Anak wajib mendapatkan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaannya.

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,

Serta sidang yang kami muliakan

Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 bermaksud agar semua Anak yang berkonflik dengan hukum sejak tingkat penyidikan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun menurut KUHAP pendampingan itu berbentuk hak dan juga bersifat pasif? Jika saja konstruksi Pasal 23 ayat (1) itu menyebutkan "dalam setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib didampingi oleh Penasihat Hukum", maka artinya jelas pendampingan Penasihat Hukum bagi Anak merupakan hal yang **wajib untuk didampingi Penasehat Hukum**

Berdasar hal di atas maka maksud dari **wajib** diberikan bantuan hukum adalah dalam bentuk diberikan bantuan hukum oleh Advokat atau lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dengan demikian terjadi perluasan makna dari hak Anak mendapat bantuan hukum dari semula hanya berbentuk mendapat pendampingan dari Penasihat Hukum menjadi mendapat bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pendampingan mana bersifat pasif, kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas "melihat atau menyaksikan" dan "mendengarkan" jalannya pemeriksaan.

Aturan 40 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut secara sekilas memperlihatkan aturan yang tegas dan jelas yang dimana penyidikan perkara Anak tersebut yakni :



- Penyidikan menjadi batal demi hukum, karena penangkapan/penahanan merupakan rangkaian dari penyidikan dan lagi pula dalam UU No. 11 Tahun 2012 bagian Penangkapan dan Penahanan masuk pada bagian ketiga yang mengatur masalah penyidikan, maka maksud adalah keseluruhan **proses penyidikan menjadi batal demi hukum.**

Dengan demikian terkait dengan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum khusus pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka adalah :

- Untuk Tersangka yang sudah dewasa, hak tersebut harus diberitahukan kepadanya sehingga jika setelah diberitahukan hak tersebut tidak dipergunakan oleh Tersangka maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Untuk Tersangka anak, menurut UU No. 3 Tahun 1997, hak tersebut harus diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, sehingga jika setelah diberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali, hak tersebut tidak dipergunakan maka dimungkinkan pada tingkat penyidikan Tersangka Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Untuk Tersangka Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012, hak tersebut harus diberitahukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan, dimana oleh karena terdapat aturan Pasal 23 ayat (1) maka sejak tingkat penyidikan **Anak wajib** diberikan bantuan hukum dari Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain.

Majelis Hakim yang terhormat,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,

Serta sidang yang kami muliakan

akibat hukum dari tidak dilaksanakannya ketentuan **Pasal 56 ayat 1 KUHAP ini yakni menyebabkan penyidikan, penuntutan atau persidangan menjadi batal demi hukum atau tidak dapat diterima.**

Dalam praktek peradilan terdapat putusan terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yakni:

1. Salah satu yurisprudensi terkait hal ini adalah Putusan No. 367 K/Pid/1998. Register perkara ini merujuk pada kasus pembunuhan sadis



La Makka, warga Dusun Tanatemparee, Palippu, Wajo Sulawesi Selatan. Diduga pelakunya adalah La Noki bin La Kede, warga setempat yang tak lain adalah saudara kandung korban. Pengadilan Negeri Wajo menghukum Terdakwa 12 tahun penjara lantaran terbukti melakukan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Lantaran dihukum lebih berat dari tuntutan jaksa, Terdakwa La Noki mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang menguatkan hukuman semula, bahkan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Nasib La Noki berubah seratus delapan puluh derajat di tingkat kasasi. Majelis Hakim Agung beranggotakan H. Kahardiman, H. Tjung Abdul Muthalib, dan H. Achmad Kowi membatalkan putusan banding. Permohonan kasasi Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim memerintahkan La Noki segera dibebaskan dari tahanan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung menyitir fakta yang terungkap bahwa selama tiga kali penyidikan di Kepolisian dan satu kali di Kejaksaan, Terdakwa tak pernah didampingi Penasihat Hukum. Walaupun di Pengadilan La Noki didampingi pengacara, Hakim Agung menilai ada kesalahan dalam penyidikan. Tersangka yang tidak didampingi Penasihat Hukum selama penyidikan, dinilai majelis bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, **sehingga Berita Acara Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum.**

Ketentuan dan putusan Pengadilan tersebut di atas berlaku terhadap Tersangka/Terdakwa pada umumnya termasuk di dalamnya Anak. Akan tetapi dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 yang dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2012, aturan Pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut disimpangi dasarnya yakni sebagai berikut :

- Menurut UU No. 3 Tahun 1997 dinyatakan dalam perkara Anak Nakal, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak (*vide* Pasal 55). Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Selama dalam persidangan, Terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (*vide* Pasal 57 ayat 1 dan 2).



- Dari ketentuan di atas memperlihatkan dalam setiap perkara Anak yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan apapun wajib dihadiri oleh Penasihat Hukum, akan tetapi tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dalam UU No. 3 Tahun 1997 tidak diatur akibat hukumnya.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan dalam Pasal 55 yakni:

- 1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- 2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

UU No. 11 Tahun 2012 di atas memberikan kewajiban kepada Hakim untuk memerintahkan Penasihat Hukum/Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya untuk mendampingi Anak yang diajukan ke persidangan tanpa mensyaratkan Anak harus didakwa dengan Pasal yang memuat ancaman pidana tertentu, artinya kewajiban tersebut melekat bukan dilihat dari lama ancaman pidananya atau mampu tidaknya Terdakwa (asas Pasal 56 ayat 1 KUHAP) akan tetapi melekat pada subjek hukumnya yakni seorang anak. Jika Anak menjadi Terdakwa di persidangan wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, apabila tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri maka wajib ditunjuk Penasihat Hukumnya oleh Hakim.

Oleh karena UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan "jika saat persidangan orang tua/Wali tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya", maka berarti kehadiran Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah mutlak, tidak dapat disimpangi, apabila Terdakwa Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Anak/keluarganya maka Hakim harus menunjuk Advokat/Pemberi Bantuan Hukum lainnya untuk mendampingi Terdakwa Anak.

Kemutlakan Terdakwa Anak harus didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya karena terdapat ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan : Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan **"Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan"**, sidang Anak batal demi hukum.



Dengan demikian secara normatif sebenarnya UU No. 11 Tahun 2012 telah menutup celah dan menutup peluang bagi Hakim/Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Anak yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

-----Diperparah lagi Bahwa Anak Tidak Didampingi Oleh Pihak Bapas Pada Saat Pemeriksaan Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks HAM Internasional merupakan salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yaitu untuk: menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Secara normatif, berlandaskan pada standar Hak Asasi Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.

- 1) Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
- 2) Melindungi (obligation to protect): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh oknum penegak hukum.
- 3) Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya.

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak. Kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak (obligation to conduct) serta kewajiban untuk berdampak (obligation to result).

- 1) Kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct): mensyaratkan aparat penegak hukum khususnya Bapas melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana,



serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Bahkan memberikan alternatif solusi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di proses diperadilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan.

2) Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong aparat penegak hukum/ Bapas untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak).

Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh pranata/lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi: 1) Nondiskriminasi, 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam kaitannya dengan penguatan peran BAPAS, dalam undang-undang ini pembimbing kemasyarakatan (sering disebut sebagai PK BAPAS) tidak lagi bekerja secara mandiri, namun lebih diarahkan pada sinergi antar komponen petugas kemasyarakatan. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak tersebut menggambarkan sinergi dari ketiga komponen petugas kemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Pasal 65 Ayat 2 dan 67 Ayat 2. Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiap tahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugas pokok masing-masing komponen yang ada. Namun demikian hambatan "klasik" masih menjadi faktor penghambat penguatan peran BAPAS. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor pendukung dan penghambat.

Pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat tertera di bawah ini berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Faktor



hukumnya sendiri (**Peraturan Perundang-undangan**) Upaya dukungan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diberlakukan yaitu: Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, mengupayakan mempercepat pembebasan bagi anak yang telah masuk dalam lembaga pemasarakatan. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya dari pasal 52-66 adalah menyatakan bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi **Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)** salah satu pasalnya yaitu: **Pasal 5 Ayat (1)** menyebutkan bahwa; **dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian pada Ayat (3) nya juga disebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi** Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi yakni: Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang **Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum**. Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di



Lingkungan **Kepolisian Negara republik Indonesia**. **Peraturan Kepala Kepolisian RI ini menegaskan peran BAPAS seperti yang disebutkan dalam Pasal 105, dinyatakan bahwa Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak yaitu hak untuk didampingi oleh BAPAS**

II.II Surat Dakwaan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap

----- Bahwa kami selaku penasihat hukum dari terdakwa mencermati dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, terdapat banyak kekurangan dalam penguraian fakta -fakta dan materi dakwaan yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat (obscurr libe). Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa " uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan " dan sesuai dengan pasal 143 ayat (3) surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dan sebagai bahan pertimbangan. Majelis Hakim Yang Terhormat, disini kami megutip pula beberapa putusan Mahkamah Agung RI mengenai surat dakwaan, sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 808 K/Pdn/1984/tanggal 29 Juni 1985 menyatakan Bahwa : dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 33 K/Mil/1985/tanggal 15 Febuari 1986

Karena surat dakwan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

----- Untuk menanggapi dan menyatakan pendapatnya, dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan mengenai kebenaran tersebut dan untuk selanjutnya mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 156 (2) KUHAP.

----- Bahwa setelah penasihat hukum membaca dan memahami dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tertanggal 20 Agustus 2018 yang di bacakan pada tanggal 27 September 2018 penasihat hukum berkesimpulan Jaksa Penuntut umum terkesan memaksakan materil dakwaan dan asal jadi, " **sehingga perbuatan ini sungguh menyudutkan dan merugikan klien kami yang ternyata hanya sebagai korban dari kesalahpahaman " dimana dalam surat dakwaan di katakan Bahwa Anak ANAK 9 L pada hari selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 14:00 Wita bertempat disebuah rumah kosong dibelakang SMK Tomoni Kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur**



dan pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 Sekitar Pukul 14:00 Wita Dikebun Kelapa sawit Margalembo kecematan mangkutana kab.Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2018 Atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri malili yang berwenang Memeriksa dan mengadili Perkara Ini,Melakukan Kekerasan Atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang Bernama KORBAN ANAK Binti narlin yang masih berusia 16 tahun dan sesuai Kutipan akta Kelahiran No:7324-AL-2007.004.353 Melakukan Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa 12 Juni 2018,sekitar Pukul 14:00 Wita Saksi Iksan Nur Hidayatullah Alais Iksan Bin Bakri bersama dengan anak muliadi membawa saksi korban KORBAN ANAK kesebuah rumah kosong dibelakang SMK Tomoni Kecamatan mangkutana Kabupaten Luwu Timur Setelah Tiba disana,anak muliadi membawa masuk anak saksi Korban kedalam rumah kosong tersebut sedangkan Saksi Iksan menunggu diluar Rumah.didalam rumah kosong tersebut,anak muliadi meraba-raba tubuh dan kedua payu dara saksi korban setelah itu saksi iksan bersama anak muliadi mengantar anak saksi korban pulang kerumahnya.
- Pada Hari Kamis Tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 09:00 Wita Saksi Iksan Menjemput saksi Korban dirumahnya,lalu terdakwa membawa saksi Korban kerumah anak muliadi di margolembo,setelah itu saksi iksan dan anak ANAK 11 membawa saksi Korban kedalam kamar anak muliadi lalu meraba-raba tubuh saksi korban didalam kamar.
- Bahwa Sekitar Pukul 14:00 Wita Anak Muliadi dan anak ANAK 11 membawa saksi korban kekebun kelapa sawit yang letaknya tidak jauh dari anak muliadi,setelah tiba dikebun kelapa sawit anak muliadi membaringkan saksi korban ke pahanya dan meraba-raba kedua payu dara saksi korban,kemudian anak ANAK 11 menyetebehi anak saksi korban dengan cara anak ANAK 11 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu mereka mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya.



- ***Bahwa Sebelum mencabuli saksi korban, anak muliadi merayu dan membujuknya dengan cara menjanjikan akan membelikan pulsa jika saksi korban mau disetebuhi dan saksi korban menyetujuinya***
- ***Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muliadi, Saksi Korban ANAK KORBAN Mengalami rasa Sakit pada alat kelaminnya serta mengalami Trauma “***

Dakwaan jaksa penuntut umum tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan di antaranya :

- **Bahwa jaksa penuntut umum tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas terkait Peranan ANAK 9 L dalam Tindak Pidana tersebut...?**
- **Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan bahwa selain dari terdakwa dan saksi ANAK KORBAN siapa lagi yang berada di dalam kamar rumah tersebut???**
- **Bahwa kemudian juga tidak di jelaskan secara jelas, bahwa saksi korban ANAK KORBAN Kerumah ANAK 9 L???**
- **Kemudian selanjutnya jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan secara jelas bahwa apakah pada saat saksi korban di ajak masuk ke kamar oleh terdakwa juga ikut saksi ANAK KORBAN atau tidak, dan/atau hanya mereka berdua saja yang berada di dalam kamar???**
- **Bahwa Jaksa Penuntut Umum Tidak Menjelaskan Secara Jelas terjadinya perbuatan tersebut “Bahwa Sebelum mencabuli saksi korban, anak muliadi merayu dan membujuknya dengan cara menjanjikan akan membelikan pulsa jika saksi korban mau disetebuhi dan saksi korban menyetujuinya “ sedangkan Anak Muliadi Tidak Pernah merasa Menjanjikan Atau membujuk Anak Saksi Korban**
- **Bahwa Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dalam Dakwaannya Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muliadi, Saksi Korban ANAK KORBAN Mengalami rasa Sakit pada alat kelaminnya serta mengalami Trauma “ Padahal dalam Pemeriksaan dikepolisian Anak Muliadi Tidak pernah Menyetebuhi Anak Saksi Korban sehingga Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat dan teliti dalam menyusun Surat dakwaan serta memaksaakan kehendak**
- **Bahwa Dalam Jaksaan Penuntut Umum menarapkan Pasal Pencabulan Sebagaimana dalam pasal 82 UU No 17 tahun 2016 tetang perlindungan Anak Sedangkan Susunan Dakwaan jaksa**

Halaman 27 dari 40 Putusan Sela Reg. No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



penuntut Umum Adalah rangkaian Dari Perbuatan persetebuhan sehingga menurut hemat kami Jaksa penuntut Umum Tidak cermat dan Teliti dalam menyusun Dakwaan

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan Dalam dakwaan Bahwa Akibat Perbuatan Anak Muliadi, Saksi Korban ANAK KORBAN Mengalami rasa Sakit pada alat kelaminnya serta mengalami Trauma “ Sedangkan menurut Hemat kami selaku penasihat Hukum Anak ANAK 9 bahwa Yang berhak menyatakan trauma atau Tidaknya seseorang Adalah atas keterangan seorang Ahli sedangkan pada saat pemeriksaan Tidak pernah dilakukan Pemeriksaan terhadap Ahli

----- bahwa oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan tersebut yang tidak diuraikan secara jelas dan cermat (**obscure libel**) tidak memenuhi syarat Materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.

----- Menurut hemat kami, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan kami juga menduga hal ini hanya karena saksi Korban ANAK KORBAN ingin memenjarakan klien kami karena memang antara terdakwa dan saksi Korban ANAK KORBAN telah sejak lama berselisih paham,

----- selanjutnya terdakwa tidak mengalami kelainan sex, dan perbuatan yang di dakwakan baru kali ini, sementara saksi korban Pernah menjaling Hubungan Khusus dengan ANAK 9 L.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Setelah kami menguraikan panjang lebar baik hal - hal yang berkenaan dengan aspek-aspek prosedural formal dan materiil, maupun yang berkenaan dengan aspek-aspek substansial yang kesemuanya adalah merupakan prinsip-prinsip hukum universal yang harus ditegakkan dalam persidangan ini, maka kami tiba pada kesimpulan - kesimpulan yang selanjutnya berdasarkan kesimpulan itu , kami yakin yang Terhormat Majelis Hakim akan sependapat dengan kami sebagaimana permohonan pada akhir Keberatan ini.

Kesimpulan - kesimpulan kami adalah sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan batal demi hukum karena disusun berdasarkan penyidikan yang melanggar ketentuan hukum acara pidana. Untuk itu



surat Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. Bahwa surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat (2) KUHAP karena isinya menjadi kabur dan meragukan, sehingga karenanya batal demi hukum;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;

Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Serta hadirin sidang sekalian yang berbahagia;

----- Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan dan atas dasar ketentuan sebagaimana diatur serta ditegaskan Pasal 56 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Anak ANAK 9 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum ANAK 9 ;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-31/MLI / Euh.2 / 8/ 2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya - tidaknya tidak diterima;
3. Menyatakan perkara a - quo tidak diperiksa lebih lanjut;
4. Memulihkan harkat martabat dan nama baik **ANAK ANAK 9** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum juga telah mengajukan Tanggapan atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

A. Terhadap Anak Tidak didampingi Penasehat Hukum :

Pada Tahap Penyidikan, Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi : *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, hal tersebut telah dilaksanakan oleh penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dengan bersurat ke Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi anak pelaku pada saat proses penyidikan. Hal



ini dikuatkan **dengan adanya tandatangan penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan anak tertanggal 2 Juli 2018.**

Bahwa dengan demikian materi nota kebratan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Anak yang mengangkat masalah Anak tidak didampingi Penasehat Hukum tidak akan kami tanggapi dan patut untuk diabaikan. Bahwa mengenai pendampingan tersebut secara formil telah dibuktikan dengan adanya tandatangan Penasehat Hukum yang tertera pada akhir Berita Acara Pemeriksaan Anak yang itu berarti bahwa selama pemeriksaan / permintaan keterangan terhadap anak dianggap telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Judi Awal, SH.

B. Terhadap Dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

Setelah kami analisa dengan cermat dan seksama keberatan dari Saudara Penasehat Hukum Anak tersebut, maka menurut pendapat kami, Saudara Penasehat Hukum seharusnya lebih cermat dalam membaca dakwaan Penuntut Umum. Hal ini penting karena dalam membaca suatu dakwaan haruslah dibaca secara keseluruhan. Suatu dakwaan pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian:

- Pertama uraian unsur perbuatan;
- Kedua, uraian perbuatan;
- Dan ketiga, pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam surat dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, Saudara Penasehat Hukum harusnya tidak hanya melihat bagian pertama yang berupa uraian unsur perbuatan, namun Saudara Penasehat Hukum seharusnya juga melihat bagian ketiga dari sebuah dakwaan itu yaitu pasal apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa dan juga uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud uraian secara cermat, jelas dan lengkap sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, sehingga menjadi alasan bagi Penasehat Hukum untuk mengajukan keberatan dan meminta kepada hakim agar surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dimana hal tersebut adalah suatu kesimpulan yang tidak benar dan harus dibantah karena dasar/alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak hanya didasarkan pada kesimpulan yang rigid dengan cara membaca dan



mengutip Surat Dakwaan secara parsial tanpa membaca keseluruhan uraian fakta perbuatan yang diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Apabila Surat Dakwaan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada tanggal 27 September 2018 yang lalu, dicermati kembali, maka tidak beralasan dan tidak pada tempatnya untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (3) jo pasal 156 ayat (1) KUHAP) atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 156 ayat (1) KUHAP). Mengapa demikian ? Untuk menjawab hal ini tentulah kita kembali mengkaji ulang alasan yuridis yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana, khususnya mengenai ketentuan syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan, yaitu pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;*
- b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan".*

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, pada halaman 1 telah mencantumkan identitas para Anak dan telah diberi tanggal serta ditanda tangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 143 Ayat (2) a KUHAP, sehingga syarat formil telah terpenuhi.

Sebagaimana keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana kami uraikan yaitu berkenaan dengan syarat materiil, maka tolok ukurnya didasarkan pada ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut di atas. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut? Untuk menjawab hal ini tentunya kita harus terlebih dahulu memiliki **pengertian tentang apa yang dimaksud dengan syarat materiil dalam surat dakwaan**. Oleh karena KUHAP sendiri tidak mengatur lebih terperinci tentang kapan suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dipandang cermat, jelas dan lengkap, maka kami perlu mengutarakan beberapa pendapat ahli hukum tentang hal ini, tanpa mengesampingkan yurisprudensi, diantaranya yaitu :



1. M Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan - edisi II", halaman 395 menyatakan :

"Fakta dan keadaan bukan termasuk syarat materiil, sebab kalau dijabarkan apa yang menjadi isi syarat materiil surat dakwaan adalah :

- *Uraian cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berarti uraian lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.*

Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada syarat ini pun tidak disebutkan mengenai fakta dan keadaan. Yang disebutkan hanya mengenai "waktu" dan "tempat" kejadian. Oleh karena itu, fakta dan keadaan bukan merupakan syarat materiil maupun syarat formal dalam surat dakwaan. Tanpa menyebutkan fakta dan keadaan dalam surat dakwaan tidak mengurangi sahnya surat dakwaan.

2. PAF, Lamintang dalam bukunya "KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana", halaman 319, menyatakan :

"Tentang bilamana suatu uraian mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan itu dapat dipandang secara cermat, jelas dan lengkap, kiranya adalah sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman yang singkat dan dapat diberlakukan secara umum, mengingat banyaknya tindak pidana yang dapat didakwakan oleh Penuntut Umum, banyaknya cara yang dapat dipergunakan oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana, beraneka ragamnya keadaan baik yang menyertai maupun mengikuti tindak pidana yang mereka lakukan".

3. Andi Hamzah dalam bukunya "Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia", halaman 37-38, menyatakan :

"Penafsiran apakah perumusan dakwaan secara jelas atau tidak jelas bersifat relatif. Penafsiran hendaknya didasarkan pada keadaan yang konkrit, yaitu apakah benar-benar keadaan tersebut telah merugikan pembelaan terdakwa atau tidak. Apabila terdakwa telah memahami untuk apa dan apa sebab ia didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hal itu sudah memadai jelasnya. Surat dakwaan cukup memadai apabila waktu dan tempat kejadiannya tindak pidana dan uraian secara



cermat, jelas dan lengkap delik (tindak pidana) yang didakwakan telah disebutkan dalam surat dakwaan”.

Dari uraian beberapa pendapat tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penguraian fakta dan keadaan yang lengkap dalam surat dakwaan, lebih memberi penjelasan bagi Anak dan Hakim Anak tentang tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi surat dakwaan yang tidak memuat uraian tentang fakta dan keadaan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Hal ini ditegaskan dalam suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1969 No. 36 K/Kr/1968 yang memuat kaidah : *“Walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya putusan.”*

Sehingga apabila Saudara Penasehat Hukum tidak dapat memahami dakwaan kami yang telah sangat jelas dan terang tersebut maka kami tidak dapat bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mungkin Saudara Penasehat Hukum perlu lebih cermat membaca suatu surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka terbukti bahwa semua materi yang termuat dalam **Nota Keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Anak atas Surat Dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum**, bukan merupakan materi eksepsi sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP sehingga materi tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan, dengan demikian kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa, “Apa yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau kurang lengkap dan karena itu jelas kabur dan patut dinyatakan batal menurut hukum dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 143 KUHAP dan boleh dikata tidak benar dan obscur libel karena itu layak surat dakwaan tersebut tidak layak dan dinyatakan batal **adalah tidak benar atau salah**. Mengenai apa peranan anak dan bagaimana anak melakukan persetujuan terhadap diri saksi korban, tentunya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikannya di dalam tahap pembuktian selanjutnya di persidangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut, jelas sekali bahwa surat dakwaan sebagaimana didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) butir a dan b KUHAP yang cukup cermat, jelas dan lengkap, dan disusun setelah memperhatikan keterangan para saksi



korban, para saksi maupun alat bukti surat dan keterangan para anak sendiri yang disampaikan di hadapan penyidik. Dengan demikian surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan pada keinginan dari Jaksa Penuntut Umum melainkan berdasar pada fakta-fakta yang termuat dalam berkas perkara dari penyidik. Sehingga materi keberatan / eksepsi yang berkaitan dengan penilaian terhadap unsur perbuatan adalah sudah merupakan penilaian terhadap alat bukti pada tahap pembuktian sehingga telah masuk pokok perkara, oleh karenanya keberatan / eksepsi penasihat hukum tidak merupakan keberatan / eksepsi yang diatur dalam pasal 156 (1) KUHP dan mengenai apa peranan anak dan bagaimana anak melakukan persetujuan terhadap diri saksi korban, tentunya Jaksa Penuntut Umum akan membuktikannya di dalam tahap pembuktian selanjutnya di persidangan.

Oleh karena itu kami mohon kepada Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum;
2. Menerima pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum;
3. Menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pendapat atau tanggapan Penuntut Umum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penasehat Hukum anak menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan telah dibuat dan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah, karena dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan Pada Tingkat Kejaksaan (Kejaksaan Negeri Malili), Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karenanya hak-hak anak terkait masalah pendampingan oleh hukum diabaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya telah mengemukakan bahwa pada tingkat penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur, penyidik telah bersurat ke Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi anak pada saat proses penyidikan. Hal ini dikuatkan dengan adanya tandatangan penasihat hukum dalam berita acara pemeriksaan anak tertanggal 2 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari secara cermat kronologis proses pemeriksaan perkara oleh Penyidik terhadap anak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dalam berkas perkara ini, Hakim telah menemukan fakta adanya tanda tangan Penasehat Hukum yang mendampingi anak pada saat anak diperiksa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam berkas penyidikan ternyata telah ada tanda tangan penasehat hukum yang mendampingi anak, namun disatu sisi penasehat hukum mendalilkan bahwa pada tahap penyidikan dan pelimpahan perkara tahap dua di Kejaksaan Negeri Malili, anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, maka Hakim dengan memperhatikan asas *audi et alteram partem*, atau hakim mendengar kedua belah pihak agar peradilan berjalan berimbang dan untuk memperoleh kebenaran materill tentang benar tidaknya anak didampingi penasehat hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, maka pada persidangan tanggal 18 Oktober 2018 Hakim telah mendengar keterangan dari Penyidik pada Polres Luwu Timur, yaitu Kasman, S.H dan Agus Ashar yang melakukan pemeriksaan terhadap anak, dan Judi Awal, S.H, penasehat hukum yang bertanda tangan pada BAP penyidikan, serta orang tua dari anak yang juga ikut mendampingi anak pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait tersebut, maka telah didapatkan fakta bahwa benar penyidik pada Polres Luwu Timur telah mengirimkan surat permintaan kepada advokat Judi Awal, S.H, untuk mendampingi anak dalam proses pemeriksaan penyidikan di Polres Luwu Timur, namun Advokat Judi awal, S.H, terlambat datang dalam proses pemeriksaan tersebut, dan oleh penyidik, proses pemeriksaan terhadap anak tetap dilanjutkan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum Judi Awal, S.H, dan baru setelah proses pemeriksaan selesai, Penasehat Hukum Judi Awal, S. H. menandatangani BAP penyidikan. Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anak telah memberitahukan hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk didampingi penasehat hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2018 tersebut juga didapatkan fakta, bahwa pada tahap pemeriksaan penyidikan di Polres Luwu Timur anak juga tidak didampingi oleh PK Bapas atau pemdamping lain sebagai pendamping anak serta dalam tahap pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan di Kejaksaan Negeri Luwu Timur anak juga tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan PK Bapas sebagai pendamping anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan telah dibuat dan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah, karena dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan PK Bapas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "*setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif*";

Menimbang, bahwa selanjutnya di pasal berikutnya yakni Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan "*Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa hakim berpendapat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat *imperative* sehingga apabila pelaku yang diduga melakukan tindak pidana merupakan anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib memberikan bantuan hukum bagi anak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa "*setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Kemudian menurut Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 37 menyebutkan "*setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*". Dan dalam Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 38 menyebutkan "*dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta advokat*", begitupun dalam Undang-undang Nomor

Halaman 36 dari 40 Putusan Sela Reg. No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 54 menyebutkan: “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diuraikan diatas sangat jelas bahwa kata “wajib” khususnya terhadap anak yang diduga telah melakukan tindak pidana maka dalam setiap tingkatan pemeriksaan terdapat kewajiban mendapatkan bantuan hukum bagi Anak sejak awal pemeriksaan. Penunjukan Penasihat Hukum tersebut bukanlah bersifat Fakultatif, penunjukan tersebut merupakan syarat mutlak sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang karena Pendampingan anak oleh Penasehat hukum merupakan refleksi dari Hak Asasi Anak yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu kedudukan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah undang-undang khusus sehingga baik dalam pemberlakuan dan penerapannya bersifat khusus bahkan dapat mengesampingkan undang-undang umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kalimat “dalam setiap tingkat pemeriksaan” memiliki makna bahwa pada masing-masing tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga persidangan anak wajib didampingi penasehat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat tindakan penyidik yang hanya memberitahukan hak-hak anak tidaklah secara *mutatis mutandis* dapat menggugurkan/menghilangkan kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi Anak, karena tindakan penyidik yang memberikan hak-hak Anak untuk didampingi penasehat hukum merupakan implementasi dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa keberadaan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut hakim juga inheren dengan keberadaan Pasal 56 KUHAP, sehingga berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP relevan pula untuk diterapkan dalam implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 37 dari 40 Putusan Sela Reg. No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 menyatakan bahwa bila tidak didampingi oleh Penasehat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga BAP Penyidikan dan Penuntutan Penuntut Umum batal demi hukum oleh karenanya Penuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di tingkat pengadilan di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat meskipun Penyidik telah memberitahukan hak-hak anak pada pemeriksaan Anak saat penyidikan mengenai Penasehat Hukum yang akan mendampinginya maka Hakim tetap berkesimpulan bahwa dengan tidak didampinginya anak sejak awal Penyidikan maka aspek ini merupakan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah terjadi penerapan pasal tersebut dengan tidak sempurna dan tidak sebagaimana mestinya dalam melakukan penyidikan terhadap Anak dalam perkara ini, maka sebagai konsekwensi yuridisnya, Penyidikan yang dilakukan terhadap Anak dalam perkara ini adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa keterkaitan yuridis antara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sehingga adanya konsekwensi yuridis apabila penyidikan yang dilakukan oleh penyidik akan mengakibatkan cacat formil suatu penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal berikutnya yakni Pasal 139 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan secara tegas tentang tugas dan fungsi penuntut umum dimana setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas



perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 144 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan kewenangan pada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati lebih jauh dari beberapa pasal sebagaimana diuraikan di atas jelas tersirat dan tersurat tentang sejauhmana tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam hal Penuntutan dan ternyata Penuntut Umum sangatlah berperan dalam hal penyidikan. Sehingga keberhasilan suatu penyidikan tidak terlepas dari peran tugas dan fungsi seorang Penuntut Umum baik itu mengenai apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, bukan itu saja undang-undang pun dalam ketentuan lebih lanjut masih memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dalam tujuan untuk penyempurnaan dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya maka jika ditafsirkan ternyata para pembuat undang-undang disini tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan kesempatan agar Penuntut Umum tetap mengedepankan Asas Kehati-hatian dalam hal Penuntutan. Sehingga dengan demikian tindakan penyidikan yang cacat prosedur tadi tidak dapat dipisahkan dengan peran tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa definisi surat Dakwaan Penuntut Umum adalah suatu Surat Dakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan, dan oleh karena dalam perkara ini Hakim berpendapat hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP, terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Keberatan Penasihat Hukum Anak menurut Hukum dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pertama Penasehat Hukum anak dikabulkan maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
2. Menyatakan bahwa Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2018**, oleh **kami ARI PRABAWA, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, orang tua anak dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md

Hakim,

Ttd.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Halaman **40** dari **40** Putusan Sela Reg. **No. 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII**